

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

NOMOR: 10

TAHUN 1987

SERI B

NO: 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI NOMOR 1 TAHUN 1987 TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI NOMOR 3 TAHUN 1983 TENTANG

MEMBUAT DAN MEMBONGKAR BANGUNAN. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI.

Menimbang: bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tanggal 9 Mei 1983 Nomor 3 tahun 1983, dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tanggal 4 Oktober 1983 Nomor 7 Seri C Nomor 6 perlu diadakan perubahan karena perkembangan keadaan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah :
 - Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 3. Undang-undang Nomor 12/Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi daerah :
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 tahun 1983 tentang Membuat dan Membongkar Bangunan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI NO-MOR 3 TAHUN 1983 TENTANG MEMBUAT DAN MEMBONGKAR BANGUNAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 tahun 1983 tentang Membuat dan Membongkar Bangunan yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 29 Agustus 1983 Nomor 188.3/192/1983 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 7 Seri C diubah sebagai berikut:

A. Pasal 6 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh ijin pada tiap-tiap pembuatan bangunan, membongkar bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan ijin kepada Bupati Kepala Daerah dengan dilampiri:
 - a. Gambar-gambar bangunan secara lengkap;
 - b. Daftar perhitungan serta gambar konstruksi beton bertulang, apabila bangunan tersebut seluruhnya atau sebagian menggunakan konstruksi beton bertulang dan direncanakan oleh seorang ahli, guna pertimbangan bagi pemeriksa bangunan;
 - c. Bukti hak atas tanah;
 - d. Surat ijin perubahan jenis tanah bagi tanah pertanian;
 - e. Surat ijin lokasi bagi tempat yang memerlukan ijin lokasi.
- (2) Jika mengenai rumah-rumah kediaman dibuat dari bahanbahan tersebut dalam pasal 3 huruf e dan tembok-tembok penutup yang tingginya tidak melebihi 0,25 m dipasang dirumah dasar dan tidak mendukung rumah seluruhnya

atau sebagian, permintaan ijin dapat dilakukan dengan tidak perlu disertai gambar.

B. Pasal 7 diubah dan dibaca sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Ijin dicabut apabila:
 - a. Dalam waktu enam bulan setelah tanggal pemberian ijin dimaksud dalam pasal 2, pekerjaan belum dimulai;
 - b. Pekerjaan dihentikan selama tiga bulan ;
 - Pembuatan Bangunan menyimpang dari ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah atau Peraturan Perundangundangan lainnya;
 - d. Tempat tersebut digunakan untuk kepentingan umum berdasarkan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) huruf a dan b pasal ini apabila alasan-alasannya dapat diterima oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Setelah ijin dicabut harus dimintakan ijin baru, apabila yang berkepentingan masih menghendaki mengerjakan atau melanjutkan pembuatan atau pembongkaran bangunan yang telah direncanakan itu, kecuali karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf d.

C. Pasal 10 diubah dan dibaca sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Ijin dapat diberikan guna mengadakan pekerjaan-pekerjaan diluar heklijn sampai kejalan umum, asal sekurang-kurangnya empat meter diatas permukaan jalan dan dengan syarat yang memenuhi ketentuan tehnis demi kepentingan keamanan umum, keindahan dan kerapian atau untuk menghindarkan kerugian bagi kepentingan umum/pihak ketiga.
- (2) Terhadap bangunan-bangunan yang telah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, dapat diberikan ijin dengan cara pemutihan ijin bangunan.
- D. Pasal 14 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 14

Semua bangunan yang menggunakan pasangan tembok atau kolom-kolom beton bertulang, dibawahnya harus dipasang pondasi yang ukuran serta konstruksinya mampu menahan berat bangunan diatasnya.

E. Pasal 16 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 16

Tembok-tembok atau kolom-kolom bagian atas tidak boleh lebih tebal dari bawah kecuali dengan ijin Bupati Kepala Daerah.

F. Pasal 28 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Dalam pembuatan batas halaman, maka cara pembuatan maupun konstruksinya disesuaikan dengan adat istiadat setempat atau ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
 - (2) Juga bagi batas sepanjang heklijn tingginya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
 - (3) Dalam ijin-ijin untuk membuat sumur, riol, got, WC sebagai dimaksud dalam pasal 655 Kitab Undang-undang Hukum Perdata didekat sebuah tembok batas yang bersamaan atau tidak bersamaan, Bupati Kepala Daerah dengan memperhatikan adat istiadat setempat menentukan jarak untuk mencegah kerugian-kerugian bagi halaman-halaman yang berdekatan.
 - (4) Bangunan-bangunan dari kayu, bambu dan bahan-bahan lain yang mudah terbakar, harus didirikan dengan jarak sedikit-dikitnya tiga meter dari bangunan yang telah ada, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati Kepala Daerah.
 - G. Pasal 29 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 29

Pemilik-pemilik halaman atau persil-persil berkewajiban menjaga agar:

- a. Pada sekeliling pekarangan, ada saluran pembuangan air yang cukup baik;
- b. Got atau riol untuk pembuangan kotoran dan air hujan, ditu-

tup dengan papan-papan atau plat-plat besi;

- c. Jalan air yang melalui rumah atau halaman yang berdekatan didalamnya harus dipasang besi-besi (sarangan) dengan jarak tidak melebihi 0,01 meter antara besi-besi itu dan pada sebuah hulu harus ada sebuah sumur endapan yang tidak dapat tertembus air, panjang, lebar dan dalamnya sekurang-kurangnya 0,20 meter dibawah dasar got;
- d. Air hujan yang jatuh dari atap jangan sampai mengalir ke halaman atau persil orang lain dan jalan umum;
- e. Bangunan yang dibangun ditepi jalan umum selalu menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan.
- H. Pasal 32 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 32

Bupati Kepala Daerah menunjuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum sebagai pemeriksa bangunan, yang selalu mengamat-amati keada-an bangunan yang telah ada, pembongkaran/perbaikan bangunan supaya menjaga;

- a. Ketentuan-ketentuan tentang pembuatan dan pembongkaran bangunan-bangunan tidak dilanggar;
- b. Pemilik-pemilik halaman dan persil-persil memelihara dalam keadaan baik termasuk segala bangunan yang berada didalam halaman atau persil-persil itu.
- I. Pasal 38 diubah dan dibaca sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Bupati Kepala Daerah dapat membongkar secara paksa bagi bangunan-bangunan yang pelaksanaannya bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan atau Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- (2) Pelaksanaan pembongkaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum, Sub Bagian Ketertiban Umum Setwilda Tingkat II Pati, Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Pati dan Bagian Hukum & Ortal Setwilda Tingkat II Pati.
- (3) Pengawasan terhadap pelanggar atas Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada tim yang terdiri dari Dinas Pekerjaan

Umum, Inspektorat Wilayah, Dinas Pendapatan Daerah, Sub Bagian Ketertiban Umum Setwilda Tingkat II Pati, Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Pati, dan Bagian Hukum & Ortal Setwilda Tingkat II Pati.

- (4) Dengan tidak mengurangi kewajiban membayar biayabiaya sebagaimana tersebut dalam pasal 37 Peraturan Daerah ini maka setiap pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pasal 2, 4, 6, 13 dan 37 dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya enam bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
- (5) Tindak Pidana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini adalah pelanggaran.
- (6) Penyidikan terhadap pelanggaran dimaksud ayat (4) pasal ini dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT AERAH DAERAH KABUPATEN DAERAH PATI TINGKAT II PATI

Pati, 13 Maret 1987 BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI.

KETUA, ttd.

ttd.

MOCH. CHOLIL

SAOEDJI

D I S A H K A N
Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Tanggal 29 September 1987 No. 188.3/278/1987
Sekretaris Wilayah/Daerah
B/Kepala Biro Hukum
ttd.

(WALUJO, SH) NIP. 010019835 Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati pada tanggal 10 Nopember 1987 Nomor 10 Seri B Nomor 3. Sekretaris Wilayah Daerah, ttd.

Drs. SOEWARTONO NIP. 500 021 180